

Badan Pendapatan Daerah provinsi Sulteng



Jl. PROF,DR, Moh Yamin No.34 94112 082340977998

bapenda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi Sulteng

Standar Pelayanan Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Pajak Daerah Telah dikirim oleh UPTB Pendapatan Se- Sulawesi Tengah Ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat tanggal 7 bulan berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. UPTB Pendapatan Se-Sulteng mengirimkan laporan ke Bidang Pajak Daerah Paling Lambat tanggal 7 Bulan berjalan
2. Subid Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah melakukan pengolahan data realisasi pajak daerah yang telah diterima dari UPTB Pendapatan Se-Sulteng
3. Subid Pembukuan dan pelaporan pajak daerah melakukan rekonsiliasi dengan Subag Keuangan untuk mencocokkan nilai realisasi pajak daerah baik nilai manual maupun tersistem
4. Melaporkan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah hasil dari rekonsiliasi antara Subag Keuangan serta selanjutnya di tanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5. Tersedianya Dokumen Laporan Realisasi Pajak Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Mempermudah mencari data realisasi pajak daerah b. Untuk mengetahui jumlah rekapan objek kendaraan dan realisasi tiap hari, bulan dan tahun

Badan Pendapatan Daerah provinsi Sulteng



Jl. PROF,DR, Moh Yamin No.34 94112 082340977998

bapenda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi
Sulteng

Pengaduan Layanan

1. Dapat disampaikan secara langsung
2. e-Mail : Bapenda@Sultengprov.go.id
3. HP / Wa